

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN
KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(Studi Pada Dosen Universitas Bung Hatta)**

TESIS



Oleh:

**YOSFAN YUNAS
2410018212019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUNG HATTA
TAHUN 2026**

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN
KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(Studi Pada Dosen Universitas Bung Hatta)**

Oleh:

YOSFAN YUNAS
NPM 2410018212019

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 28 Februari 2026

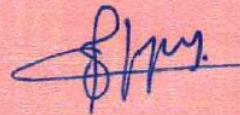
Menyetujui:

Pembimbing I,



Reni Yuliviona, S.E., M.M., Ph.D

Pembimbing II,



Dr. Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak., CA

Ketua Program Studi,



Rika Desiyanti, S.E., M.Si., Ph.D

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN
KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(Studi Pada Dosen Universitas Bung Hatta)**

Oleh:

YOSFAN YUNAS

NPM 2410018212019

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

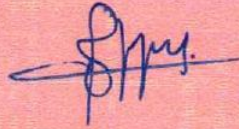
Pada tanggal 28 Februari 2026

Ketua



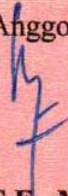
Reni Yuliviona, S.E., M.M., Ph.D

Sekretaris



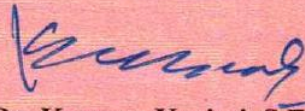
Dr. Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak., CA

Anggota,



Sefnedi, S.E., M.M., Ph.D

Anggota,

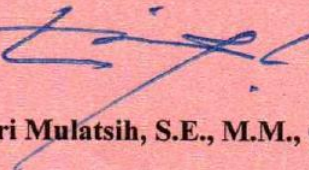


Dr. Kasman Karimi, S.E., M.Si

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Sains Manajemen pada tanggal 28 Februari 2026

Program Pasca Sarjana

Dekan,



Dr. Hj. Listiana Sri Mulatsih, S.E., M.M., CEAP

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOSFAN YUNAS

NPM : 2410018212019

Program Studi : Magister Sains Manajemen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada Dosen Universitas Bung Hatta)”** dibuat untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Sains Manajemen pada konsentrasi Manajemen Sumberdaya Manusia Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta. Sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari tesis yang telah dipublikasikan dari tesis yang telah dipublikasikan sebelumnya dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister Sains Manajemen dalam lingkungan Universitas Bung Hatta maupun diperguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan diatas, maka penulis bersedia menerima sanksi yang dikenakan.

Padang, Maret 2026



YOSFAN YUNAS
2410018212019

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN
KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(Studi Pada Dosen Universitas Bung Hatta)**

Abstrak

Salah satu sumber penerimaan Negara berasal dari pajak, dan merupakan sumber utama dari APBN. Dalam mencapai penerimaan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu menjadi salah satu cerminan kesadaran wajib pajak serta patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan, sosialisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak yang dimediasi kesadaran pajak. Populasi penelitian adalah seluruh dosen Universitas Bung Hatta dan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling*, dengan teknik yang diterapkan adalah *cluster random sampling*, dan jumlah sampel sebanyak 190 orang dosen. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan pengukuran variabel penelitian menggunakan kuesioner penelitian berdasarkan skala Likert-5, dan analisis data diuji menggunakan *software SmartPLS 3*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, sosialisasi, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun, ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak. Selanjutnya, kesadaran pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak serta memediasi pengaruh pengetahuan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak, tetapi tidak memediasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci: pengetahuan, sosialisasi, sanksi, kesadaran dan kepatuhan pajak, dosen Universitas Bung Hatta.

**THE IMPACT OF TAX KNOWLEDGE, TAX SOCIALIZATION,
AND TAX SANCTIONS ON TAX COMPLIANCE WITH
TAX AWARENESS AS A MEDIATION VARIABLE
(Study on Bung Hatta University Lecturer)**

Abstract

One of the sources of state revenue comes from taxation, which constitutes the main source of the State Budget (APBN). In achieving tax revenue targets, the timely submission of the Annual Tax Return (SPT) reflects taxpayers' awareness and compliance in fulfilling their tax obligations. This study aims to analyze the effect of tax knowledge, tax socialization, and tax sanctions on tax compliance, with tax awareness as a mediating variable. The population of this study consists of all lecturers at Bung Hatta University. The sampling method used is probability sampling with a cluster random sampling technique, resulting in a total sample of 190 lecturers. Data were collected using questionnaires, and the measurement of research variables was conducted using a five-point Likert scale. Data analysis was performed using SmartPLS 3 software. The results of the study indicate that knowledge, socialization, and tax sanctions do not have a direct effect on tax compliance. However, these three variables have a positive and significant effect on tax awareness. Furthermore, tax awareness is proven to have a positive and significant effect on tax compliance and to mediate the effect of tax knowledge and tax sanctions on tax compliance. However, tax awareness does not mediate the effect of tax socialization on tax compliance.

Keywords: knowledge, socialization, sanctions, tax awareness and compliance, Bung Hatta University lecturer.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister (S2) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta Padang. Walaupun jauh dari kata sempurna, akhirnya tesis ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Sony Yulia, S.I.Kom, sebagai istri yang selalu sabar untuk mengingatkan dan memberi masukan supaya bisa menyelesaikan perkuliahan dan tesis dengan baik.
2. Anaku Fitri Aulia dan Muhammad Taufiqurrahman sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik, sehingga bisa jadi penyemangat bagi kalian untuk mencapai pendidikan setinggi tingginya.
3. Keluarga besar M.Ali Yunas dan keluarga besar Syamwil, MS, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
4. Semua dosen, tenaga kependidikan Universitas Bung Hatta, dan Pustakawan Universitas Bung Hatta (Erly Wahyuni, Hermanto, Iswandi, Heltree, Zon Hendri), terima kasih kerjasamanya dan dukungannya, dalam menyelesaikan perkuliahan sehingga penelitian dapat berjalan dengan sukses.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya kepada penulis sehingga atas izin-Nya penulis diberi kemampuan untuk bisa menyelesaikan tesis ini. Tak lupa shalawat beserta salam semoga selalu tercurahlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam* seluruh keluarga, para sahabat, para pengikutnya serta kita sekalian.

Penulisan tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Manajemen (M.Si) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta Padang dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Dosen Universitas Bung Hatta)”.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati izinkan penulis untuk menyampaikan terimakasih atas dukungan, bimbingan, semangat serta do'a yang selalu tercurahkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tesis ini, kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk menempuh pendidikan di Universitas ini.

2. Ibu Dr.Hj. Listiana Sri Mulatsih, S.E., M.M., CEAP., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada kami.
3. Ibu Rika Desiyanti, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Sains Manajemen yang telah memberikan bimbingan akademik selama masa studi kami.
4. Ibu Reni Yuliviona, S.E, M.M, Ph.D., selaku dosen pembimbing satu yang meluangkan banyak waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat penuh kesabaran dan pengertian kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, panjang umur, berkah serta selalu dalam limpahan rahmat dan ridha-Nya, *aamiin*.
5. Ibu Dr. Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak., CA, sebagai dosen pembimbing dua yang meluangkan banyak waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat penuh kesabaran dan pengertian kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, panjang umur, berkah serta selalu dalam limpahan rahmat dan ridha-Nya, *aamiin*.
6. Bapak Sefnedi, S.E., M.M., Ph.D, dan bapak Dr. Kasman Karimi, S.E., M.Si., sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan maupun ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Seluruh jajaran dosen Univesitas Bung Hatta Padang yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis. Semoga didikan dan

ilmu yang diberikan dapat penulis terapkan dalam kehidupan penulis dengan *istiqomah, aamiin*.

8. Para teman seperjuangan mahasiswa Pascasarjana Manajemen Angkatan 35 yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan demi kebaikan serta menjadi amal jariyah yang takkan pernah terputus pahalanya, penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap saran dan masukan dari para pembaca untuk menyempurnakan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis sederhana ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, *aamiin*.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh

Padang, 09 Maret 2026

Penulis,

Yosfan Yunas

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	14
2.1 Kajian Literatur	14
2.1.1 Kepatuhan Pajak.....	14
2.1.1.1 Pengertian Kepatuhan Pajak	14
2.1.1.2 Jenis – Jenis yang mempengaruhi Kepatuhan pajak.....	15
2.1.2 Kesadaran Pajak	17
2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Pajak	17
2.1.2.2 Jenis-Jenis yang mempengaruhi Kesadaran Pajak	18
2.1.3 Pengetahuan Pajak	19

2.1.3.1	Pengertian Pengetahuan Pajak	19
2.1.3.2	Jenis-Jenis yang mempengaruhi Pengetahuan Pajak	20
2.1.4	Sosialisasi Pajak	21
2.1.4.1	Pengertian Sosialisasi Pajak	21
2.1.4.2	Jenis-Jenis yang mempengaruhi Sosialisasi Pajak	21
2.1.5	Sanksi Pajak	23
2.1.5.1	Pengertian Sanksi Pajak	23
2.1.5.2	Jenis-Jenis yang mempengaruhi Sanksi Pajak	24
2.2	Pengembangan Hipotesis	24
2.2.1	Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak	24
2.2.2	Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak	26
2.2.3	Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak	27
2.2.4	Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak	28
2.2.5	Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran pajak	30
2.2.6	Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kesadaran pajak	31
2.2.7	Pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran pajak	32
2.2.8	Pengaruh kesadaran pajak memediasi pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak	33
2.2.9	Pengaruh kesadaran pajak memediasi sosialisasi pajak dan kepatuhan pajak	34
2.2.10	Pengaruh kesadaran pajak memediasi sanksi pajak dan kepatuhan pajak	35
2.3	Model Penelitian	37
BAB III	METODE PENELITIAN	38
3.1	Jenis Penelitian	38

3.2 Objek, Populasi dan Sample Penelitian.....	38
3.3 Metode Pengumpulan Data	40
3.4 Definisi Operasional dan Instrumen Pengukuran Variabel	41
3.4.1 Kepatuhan Pajak.....	41
3.4.2 Kesadaran Pajak	42
3.4.3 Pengetahuan Pajak.....	42
3.4.4 Sosialisasi Pajak	43
3.4.5 Sanksi Pajak.....	44
3.5 Teknik Analisa Data	45
3.5.1 Analsis Deskriptif.....	45
3.5.2 Structural Equation Modeling – Partial Least Square (SEM-PLS)	47
3.5.2.1 Measurement Model Assessment	47
3.5.2.2 Structural Model Assessment	47
3.5.3 R Square dan Q Square.....	48
3.6 Tipe-Tipe Mediasi	49
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Hasil Analisis	51
4.1.1 Respon Rate.....	51
4.1.2 Profil Responden	52
4.1.3 Analisis Deskriptif.....	54
4.1.3.1 Kepatuhan Pajak	54
4.1.3.2 Kesadaran Pajak.....	54
4.1.3.3 Pengetahuan Pajak	55
4.1.3.4 Sosialisasi Pajak.....	56

4.1.3.5 Sanksi Pajak.....	58
4.1.4 Measurement Model Assessment	58
4.1.4.1 Convergent Validity.....	59
4.1.4.2 Discriminant Validity	61
4.1.5 Analisis R Square dan Q Square.....	65
4.1.6 Structural Model Assessment	66
4.2 Pembahasan	71
4.2.1 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak	71
4.2.2 Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak	72
4.2.3 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak	73
4.2.4 Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak	75
4.2.5 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran pajak.....	76
4.2.6 Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kesadaran pajak.....	77
4.2.7 Pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran pajak.....	78
4.2.8 Pengaruh kesadaran pajak memediasi pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak.....	79
4.2.9 Pengaruh kesadaran pajak memediasi sosialisasi pajak dan kepatuhan pajak	81
4.2.10 Pengaruh kesadaran pajak memediasi sanksi pajak dan kepatuhan pajak	82
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Implikasi Penelitian	85
5.2.1 Implikasi Praktis	85
5.2.1 Implikasi Teoritis.....	88

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran	89
5.3.1 Keterbatasan Penelitian	89
5.3.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	2
Tabel 1.2 Hasil Survei Awal Kepatuhan Pajak Dosen	5
Tabel 3.1 Sampel yang akan menjadi responden	40
Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Capaian Responden (TCR).....	46
Tabel 3.3 Kriteria R Square dan Q Square	48
Tabel 3.4 Tipe Pengujian Mediasi.....	49
Tabel 4.1 Respon Rate.....	51
Tabel 4.2 Profil Responden	52
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Kepatuhan Pajak.....	54
Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Kesadaran Pajak	55
Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Pengetahuan Pajak.....	56
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Sosialisasi Pajak	57
Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Sanksi Pajak	58
Tabel 4. 8 Hasil Outer Loadings (Tahap 1).....	59
Tabel 4.9 Hasil Outer Loadings (Tahap 2).....	60
Tabel 4.10 Hasil Cronbach's Alpha, Composite Reliability, dan AVE	61
Tabel 4.11 Hasil Fornell-Lacker Criterion	62
Tabel 4.12 Hasil Metode Cross Loadings	63
Tabel 4.13 Hasil Metode Heterotrait-Monotrait Ratio	64
Tabel 4.14 Hasil Analisis R square (R^2).....	65
Tabel 4.15 Hasil Analisis Q square (Q^2)	66
Tabel 4.16 Hasil Structural Model Assessment	67
Tabel 4.17 Hasil Kesadaran Pajak sebagai Variabel Mediasi	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	37
Gambar 4.1 Structural Model Assessment	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian.....	100
Lampiran 2 Data Identitas Responden (N = 190)	106
Lampiran 3 Data Dosen Sebagai Populasi (N = 274), dan Data Dosen Sebagai Sampel Yang terpilih (n=190)	119
Lampiran 4 Tabulasi Data Kuisisioner	127
Lampiran 5 Profil Responden.....	140
Lampiran 6 Measurement Model Assessment	144
Lampiran 7 Analisis Deskriptif	151
Lampiran 8 <i>R SQUARE & Q SQUARE</i>	153
Lampiran 9 Structural Model Assessment	154

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian suatu negara tidak dapat terlepas dari peran pemerintah dalam menetapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk pembangunan nasional dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Untuk membiayai semua kegiatan pembangunan nasional, negara membutuhkan dana yang berasal dari berbagai sumber penerimaan. Salah satu sumber penerimaan negara berasal dari pajak.

Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan (Zaikin et al., 2023).

Dalam mencapai penerimaan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu menjadi salah satu cerminan akan pencapaian penerimaan pajak dan akan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Optimalisasi penerimaan negara terutama dari sektor wajib pajak orang pribadi merupakan faktor kunci dalam kepatuhan pajak, namun hingga saat ini tingkat kepatuhan masih menjadi tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (Astuti Dwi, 2025).

Total SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 13.008.448 SPT atau tumbuh 3,26% dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut terdiri dari 12,63 juta

SPT Tahunan orang pribadi dan 380,53 ribu SPT Tahunan badan. Penyampaian SPT Tahunan sebagian besar dilakukan melalui sarana elektronik dengan rincian 10,98 juta SPT melalui e-filing, 1,49 juta SPT melalui e-form, dan 630 ribu SPT melalui e-SPT. Sisanya sebanyak 537,92 ribu SPT disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak (Astuti Dwi, 2025).

Tahun 2025 DJP menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan atau sekitar 81,92%, dari total 19,8 juta wajib pajak yang wajib melapor. Hingga saat ini, realisasinya baru mencapai 74,34% dari target kepatuhan dan 62,32% dari total wajib pajak yang wajib melapor (Ermadiani et al., 2025).

Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Padang Satu pada Tabel 1.1 dapat memberikan gambaran Tingkat Kepatuhan WP OP Tahun 2020 hingga 2024, terhadap jumlah WP OP terdaftar, WP OP melaporkan SPT Tahunan dan persentase tingkat kepatuhan.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Periode Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	WP OP Lapor SPT Tahunan	Persentase Tingkat Kepatuhan
2020	256.484	59.901	23,35%
2021	269.632	66.365	24,61%
2022	285.102	64.656	22,68%
2023	305.723	66.239	21,67%
2024	321.185	64.101	19,96%

Sumber ; KPP Pratama Padang Satu 2020-2024

Berdasarkan Table 1.1. diatas menampilkan informasi adanya fluktuasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Jumlah WP OP terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimulai dari 256.484 wajib pajak pada tahun 2020 menjadi 321.185 wajib pajak pada tahun 2024. Namun, peningkatan jumlah WP OP terdaftar tersebut tidak diikuti oleh peningkatan WP OP Lapor SPT Tahunan dan tingkat kepatuhan.

Tahun 2020, dari 256.484 wajib pajak terdaftar, terdapat 59.901 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan, dengan tingkat kepatuhan sebesar 23,35%. Pada tahun 2021, jumlah wajib pajak terdaftar meningkat menjadi 269.632, dengan 66.365 WP OP melaporkan SPT Tahunan, tingkat kepatuhan meningkat menjadi 24,61%. Pada Tahun 2022, jumlah WP OP terdaftar naik menjadi 285.102, namun jumlah pelapor SPT Tahunan turun menjadi 64.656. Hal ini mengakibatkan tingkat kepatuhan menurun menjadi 22,68%. Penurunan tingkat kepatuhan juga terjadi pada tahun 2023 menjadi 21,67%, meskipun jumlah wajib pajak terdaftar meningkat signifikan menjadi 305.723, pelapor SPT hanya mencapai 66.239. Pada tahun terakhir yaitu 2024, jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 321.185, namun jumlah pelapor SPT justru turun menjadi 64.101, dengan tingkat kepatuhan terendah selama periode lima tahun yaitu 19,96%.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya kontradiksi antara peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dan penurunan persentase kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan. Fenomena ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kondisi ini menjadi sinyal

penting bagi otoritas pajak untuk mengevaluasi strategi peningkatan kepatuhan, khususnya pada kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, tidak diterapkannya sanksi perpajakan dengan tepat, kurangnya sosialisasi dalam penyampaian informasi, dan juga dibutuhkan upaya lebih lanjut dari otoritas perpajakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak.

Universitas Bung Hatta Perguruan Tinggi yang menyandang nama besar Proklamator Republik Indonesia, berdiri pada tanggal 20 April 1981 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta, memiliki 7 fakultas dengan 39 program studi, terdiri dari 9 program studi Magister (S2), 25 program studi Sarjana (S1), 3 program studi Sarjana Terapan (D4), 1 program studi Diploma Tiga (D3) dan 1 program studi Program Profesi, dengan total dosen sebanyak 274 orang (<https://sister.kemdikbud.go.id/>).

Dosen Universitas Bung Hatta adalah wajib pajak orang pribadi memenuhi syarat subjektif serta objektif sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung besar pengenaan pajak, mengisi formulir SPT dengan benar dan melaporkan SPT Tahunan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dan melakukan pembetulan SPT melalui <https://diponline.pajak.go.id>.

Untuk melihat tingkat kepatuhan pajak dosen Universitas Bung Hatta dilakukan survei awal kepada 30 responden. Survei dilakukan dengan wawancara

langsung kepada beberapa orang responden serta mengirimkan kuisioner pernyataan melalui WhatsApp kepada responden dengan random, sampel adalah dosen yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan survey dapat dijelaskan pada Tabel 1.2 dengan hasil sebagai berikut;

Tabel 1.2
Hasil Survei Awal Kepatuhan Pajak
Dosen Universitas Bung Hatta

No.	Pernyataan	Pernyataan					Skor Total	Rata- Rata	TCR
		STS	TS	N	S	SS			
		1	2	3	4	5			
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, memperoleh NPWP atas kesadaran sendiri sebagai warga negara yang baik.	0	0	0	22	8	128	4,27	85,33%
2	Saya mengisi formulir pajak dengan benar, jujur dan lengkap.	0	0	16	13	1	105	3,50	70,00%
3	Saya menghitung pajak terhutang dengan jumlah yang benar.	0	0	0	28	2	122	4,07	81,33%
4	Saya membayar pajak terhutang tepat waktu sesuai dengan aturan yang ditetapkan.	0	0	0	21	9	127	4,23	84,67%
5	Saya melaporkan SPT tepat pada waktu yang telah ditentukan.	11	13	1	4	2	66	2,20	44,00%
	Rata-rata						548	3,65	73,07%

Sumber Pernyataan: (Nurchayani et al., 2025; Putra et al., 2025)

Secara umum, nilai TCR rata-rata sebesar 73,07% menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan pajak dosen Universitas Bung Hatta cukup tinggi namun belum optimal. Aspek administratif kepemilikan NPWP dan pembayaran pajak sudah berjalan dengan baik. Aspek pengisian formulir menuntut transparansi dan kejujuran dalam mengungkapkan besaran penghasilan kotor yang diterima dan kekayaan yang dimiliki, baik asset bergerak maupun asset tidak bergerak. Pada aspek menghitung pajak dan membayar pajak tepat waktu sudah merupakan tugas pemotong pajak, maka dapat dikatakan bahwa aspek ini berjalan dengan baik.

Secara khusus pada pernyataan melaporkan SPT tepat waktu memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,20 dan TCR 44,00%, hal ini menunjukkan bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu masih tergolong sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum secara konsisten melaporkan SPT sesuai dengan tenggat yang ditentukan. Faktor individu yang berpendapat bahwa pemberi kerja yang telah memotong dan membayarkan pajak sudah dianggap proses sudah selesai, padahal wajib pajak orang pribadi tetap harus melaporkan SPT Tahunan. Faktor menunda-nunda untuk melaporkan SPT Tahunan melewati tanggal batas akhir pelaporan juga menjadi penyebabnya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang (Suryo & Arifin, 2024).

Kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator penting dalam mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara dalam pembangunan nasional. Pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara, sehingga keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, pada

kenyataannya, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman teknis dalam pelaporan, minimnya literasi perpajakan, serta rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban secara mandiri (Ermadiani et al., 2025).

Kesadaran pajak menjembatani hubungan antara pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Artinya, meskipun seorang wajib pajak memiliki pengetahuan atau telah mendapatkan sosialisasi, dan mengetahui sanksi pajak tanpa adanya kesadaran internal, kepatuhan pajak tetap sulit tercapai. Teori dan fenomena hubungan atau pengaruh antar variable dengan mereview faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu: kesadaran pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak, suatu studi literatur dimana hasil penelitiannya bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Suci et al., 2023). Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Ketika ada system perpajakan yang diterapkan untuk mengumpulkan pendapatan pajak, seperti *self-assessment system*, pengetahuan wajib pajak merupakan instrumen penting untuk kepatuhan pajak (Sarpong et al., 2024).

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan

perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Widhiatmoko & Mahardhika, 2023).

Pengetahuan perpajakan merupakan faktor utama dalam membantu wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Menurut Widuri et al., (2024) pengetahuan perpajakan yang kurang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak suatu perusahaan karena kepatuhan juga akan mempengaruhi strategi bisnis yang mereka jalankan. Pengetahuan terkait perpajakan mencakup kemauan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang atau peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memahami kewajiban perpajakannya cenderung lebih patuh dalam membayar pajak (Bhalla et al., 2022). Pengetahuan wajib pajak mengenai prosedur memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena memahami peraturan perpajakan adalah kunci untuk membentuk perilaku patuh (Mumu et al., 2020).

Selain faktor pengetahuan pajak, faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yakni Sosialisasi Pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan usaha dalam memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat umum dan wajib khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Penyuluhan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak semakin sadar, paham, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jendral Pajak dalam kegiatan penyuluhan seperti, kegiatan seminar ke berbagai profesi dan membuka sarana pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan perpajakan, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai media masa dan televisi serta di sosial media, mengadakan acara tax goes to campus yang diisi dengan berbagai acara yang menarik minat wajib pajak supaya lebih apresiasi terhadap pembayaran, pelaporan, dan perhitungan pajak (Ermadiani et al., 2025).

Sosialisasi dilakukan secara aktif kepada wajib pajak di lingkungan akademik dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan sosialisasi memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh civitas akademika. Media sosial resmi, tax center dan relawan pajak seperti instagram turut dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi dan menarik partisipasi wajib pajak. Konten yang disampaikan dirancang menarik, edukatif, dan informatif, sehingga mempermudah pemahaman mengenai teknis pelaporan SPT melalui e-Filing. Begitu juga dengan strategi kegiatan sosialisasi yang tepat diharapkan seluruh dosen memperoleh pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan dan mengetahui akses terhadap layanan pendampingan yang tersedia di Tax Center (Ermadiani et al., 2025).

Wajib pajak orang pribadi tidak patuh melaporkan SPT Tahunan dapat dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan dapat terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh seorang wajib pajak, maka sanksi yang dikenakan

akan semakin berat. Sanksi peraturan perundang-undangan mengenai pajak harus dilihat dari sudut pandang keadilan dan mengklasifikasikannya sebagai pelanggaran berat karena diperlukan untuk membangun kepercayaan antara warga negara dengan negara mengenai perpajakan dimana hal ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela (Widuri et al., (2024).

Sanksi kepada wajib pajak dapat dikenakan sanksi denda yang berupa administrasi, bunga, dan sanksi pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007). Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan saat wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian yang dilakukan Sarpong et al., (2024); Widuri et al., (2024) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara konsisten berpengaruh terhadap kepatuhan. Penelitian Sarpong et al., (2024) menekankan peran sosialisasi perpajakan, sedangkan penelitian (Widuri et al., 2024) menekankan sanksi perpajakan sebagai faktor koersif. Pada penelitian ini, peneliti mengintegrasikan secara simultan pengetahuan, sosialisasi, sanksi, dan kesadaran untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan objek wajib pajak orang pribadi secara umum dan tidak secara spesifik. Penelitian ini meneliti kelompok profesi tertentu seperti dosen, karena perilaku kepatuhan pada dosen yang

memiliki literasi akademik tinggi dan potensi sumber penghasilan beragam belum tentu sama dengan wajib pajak pada umumnya, sehingga hasil penelitian sebelumnya belum dapat digeneralisasikan pada konteks tersebut.

Lebih lanjut, secara empiris variabel mana yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan apabila seluruh determinan diuji secara bersamaan pada kelompok dosen. Penelitian pada dosen Universitas Bung Hatta untuk menguji model integratif yang menggabungkan faktor edukatif (pengetahuan dan sosialisasi) serta faktor koersif (sanksi) bersama kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Dosen Universitas Bung Hatta)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka berikut ini dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dosen di Universitas Bung Hatta?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dosen Universitas Bung Hatta?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dosen Universitas Bung Hatta?

4. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dosen Universitas Bung Hatta?
5. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak dosen Universitas Bung Hatta?
6. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak dosen Universitas Bung Hatta?
7. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak dosen Universitas Bung Hatta?
8. Apakah kesadaran pajak memediasi hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak dosen Universitas Bung Hatta?
9. Apakah kesadaran pajak memediasi hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan pajak dosen Universitas Bung Hatta?
10. Apakah kesadaran pajak memediasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan pajak dosen Universitas Bung Hatta?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk dari latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk membuktikan dan menganalisa secara empiris:

1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak.
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.
4. Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak.
5. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran pajak.

6. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kesadaran pajak.
7. Pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran pajak.
8. Pengaruh kesadaran pajak memediasi hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak.
9. Pengaruh kesadaran pajak memediasi hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan pajak.
10. Pengaruh kesadaran pajak memediasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi berbagai pihak, khususnya dalam upaya peningkatan kepatuhan perpajakan melalui pendekatan yang lebih terarah dan berbasis bukti empiris. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak di lingkungan dosen Universitas Bung Hatta. Apabila terbukti bahwa pengetahuan, sosialisasi dan sanksi berpengaruh signifikan melalui peningkatan kesadaran, maka institusi dapat menginisiasi pelatihan, seminar, atau pendampingan pelaporan pajak bagi dosen. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam membangun budaya kepatuhan pajak di lingkungan akademik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong refleksi dan evaluasi diri terkait pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar, tepat waktu, dan sesuai peraturan yang berlaku.